



**BUPATI BERAU**  
**PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**  
**PERATURAN BUPATI BERAU**  
**NOMOR 11 TAHUN 2016**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BERAU NOMOR 12 TAHUN 2015**  
**TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**  
**KABUPATEN BERAU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BERAU,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja tenaga bantu Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, maka perlu merubah Peraturan Bupati Berau Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Berau;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan *sebagaimana dimaksud* pada huruf a tersebut diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Berau Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Berau.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Memori Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah

- beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2008 Nomor 9);
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2008 Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2015 Nomor 1);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2009 Nomor 8) ;
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2014 Nomor 4);
  10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Reformasi dan Birokrasi Nomor 4 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pol PP dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 409);
  11. Peraturan Bupati Berau Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Berau (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2015 Nomor 12).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BERAU NOMOR 12 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BERAU.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Berau Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Berau (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2015 Nomor 12) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

“ 9. Bantuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Banpol PP adalah satuan tugas yang dibentuk guna membantu melaksanakan tugas teknis operasional Satpol PP dalam bidang pengamanan dan penyelenggaraan pengendalian ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.”

2. Ketentuan Pasal 12 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

“ BAB V  
BANPOL PP  
Pasal 12

(1) Untuk membantu melaksanakan tugas teknis operasional Polisi Pamong Praja dibantu oleh Banpol PP.

(2) Tugas Banpol PP adalah membantu melaksanakan tugas teknis operasional Polisi Pamong Praja dalam bidang pengamanan dan penyelenggaraan pengendalian ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. “

3. Ketentuan Pasal 13 huruf d diubah dan menambah huruf baru yaitu huruf h, sehingga berbunyi sebagai berikut :

“ Pasal 13

Persyaratan untuk diangkat menjadi Banpol PP adalah:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Berijazah sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan atau yang setingkat;
- c. Tinggi badan sekurang-kurangnya 160 cm (seratus enam puluh sentimeter) untuk laki-laki dan 155 cm (seratus lima puluh lima sentimeter) untuk perempuan;
- d. Berusia sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun dan setinggi-tingginya 35 (tiga puluh lima) tahun;

- e. Sehat jasmani dan rohani;
- f. Lulus seleksi sebagai Banpol PP dan lulus bimbingan teknis operasional yang diadakan oleh Satpol PP;
- g. Telah diangkat dan dilantik;
- h. Bersedia menandatangani Surat Perjanjian Kerja. “

## **Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan dan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb  
pada tanggal 24 Februari 2016

  
**Pj. BUPATI BERAU,**  
  
**H. SYARIFUDDIN**

Diundangkan di Tanjung Redeb  
pada tanggal 24 Februari 2016

  
**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BERAU**  
  
**H. JONIE MARHANSYAH**

BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2016 NOMOR 11